



**PUTUSAN**

Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SUAIDA** Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Transos Bentiring RT 07

RW 02 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2019,  
memberikan kuasa kepada: -----

1. HUSNI TAMRIN, S.H. -----
2. NELLY ENGGRENI, S.H. -----
3. ETIKA MERIYANTY, S.H. -----
4. ZAINAL ABIDIN TUATOY, S.Sy. MH; -----
5. ENDAH RAHAYUNINGSIH, S.H. -----
6. NOVI ANREANI, S.H. -----
7. LIVIA OKTARINA, S.H. -----
8. HEFFER SATRIA, S.H. -----
9. IDA ELIF NURMALIA, S.H. -----
10. YULIANUS LUAHA, S.H. -----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat pada Kantor Hukum HW & TOY, beralamat di Jalan  
Murai No. 20 RT 06 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu  
Samban Kota Bengkulu; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT;**

Melawan

Halaman 1 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU berkedudukan di

Jl. S. Parman No. 13 Kota Bengkulu; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 225/VI/2019

tanggal 11 Juni 2019, memberikan kuasa kepada: -----

1. SRI PARDALIYANTI, S.H. -----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Bengkulu; -----

2. OKTA ORLANDO, S.H. -----

Jabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan  
Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;

3. WAWAN YUWONO DWISAPUTRO; -----

Jabatan : Kasubsi Pengendalian, Penertiban dan  
Pendayagunaan Tanah Terlantar pada Kantor  
Pertanahan Kota Bengkulu; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Jl. S.  
Parman No. 13 Kota Bengkulu; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

## II. QURATUL AINI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan

Irian No. 102, Rt. 2 Rw. 1 Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan

Sungai Serut, Kota Bengkulu, pekerjaan Pensiunan PNS

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2019 dan

diperbaharui tertanggal 4 Agustus 2019 memberikan kuasa

kepada: -----

1. RUSMALANETI, S.H. -----

2. HENDRI AWANSYAH, S.H.-----

3. IWAN PUTRA, S.H.-----

Kesemuanya kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan :

Halaman 2 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum pada PERKUMPULAN  
BANTUAN HUKUM RAFLESIA MANDIRI, beralamat di Jalan  
Kenanga 9 No. 21, Rt. 2 Rw. 1, Kelurahan Kebun Kenanga,  
Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. -----

Selanjutnya disebut sebagai .. **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :  
110/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL, tanggal 28 Mei 2019 tentang Lolos  
Dismissal Proses; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :  
110/PEN-MH/2019/PTUN.BKL, tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim; -----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 110/PEN-  
PPJS/2019/PTUN.BKL, tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera  
Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu  
Nomor : 110/PEN-PP/2018/PTUN.BKL tanggal 28 Mei 2019 tentang  
Penetapan Hari Dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu  
Nomor : 110/PEN-HS/2019/PTUN.BKL tanggal 01 Juli 2019 tentang  
Penetapan Hari Sidang; -----
6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :  
110/G/2019/PTUN.BKL tanggal 15 Juli 2019 tentang Masuknya Pihak  
Ketiga yang Berkepentingan sebagai Tergugat II Intervensi; -----
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :  
110/PEN-MH/2019/PTUN.BKL, tanggal 06 September 2019 tentang  
Penunjukan Kembali Susunan Majelis Hakim; -----

Halaman 3 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 110/PEN-Pan.P/2019/PTUN.BKL, tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti; -----
9. Surat-surat bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan; -----
10. Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi yang diajukan para pihak dalam sengketa ini; -----
11. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini; -----
12. Berkas Perkara *a quo*; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Mei 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 01 Juli 2019, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

### I. OBJEK GUGATAN-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00120 Kelurahan Tanjung Jaya, tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Nomor : 84/Tj.Jaya/2003 tanggal 10-10-2003 dengan luas 520M<sup>2</sup> (Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi) atas nama QURATUL AINI; -----

### II. KEWENANGAN MENGADILI; -----

1. Bahwa Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, yang bersifat

Halaman 4 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". -----

2. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGGUGAT telah memenuhi alasan hukum mengajukan gugatan dalam sengketa a quo, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

a. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00120 Kelurahan Tanjung Jaya, tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Nomor : 84/Tj.Jaya/2003 tanggal 10-10-2003 dengan luas 520M<sup>2</sup> (Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi) atas nama QURATUL AINI dibuat secara tertulis sehingga memenuhi unsur "Suatu Penetapan Tertulis".-----

b. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu selaku TERGUGAT merupakan Badan Hukum yang mendapat kewenangan dari Pemerintah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah di bidang pertanahan. Oleh sebab itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu merupakan Organ Tata Usaha Negara, sehingga keputusan yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Surat Keputusan a quo memenuhi unsur "dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". -----

c. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00120 Kelurahan Tanjung Jaya, tanggal 15 Oktober 2003 Surat Ukur Nomor : 84/Tj.Jaya/2003 tanggal 10-10-2003 dengan luas 520M<sup>2</sup> (Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi) atas nama QURATUL AINI menjelaskan secara tegas tentang telah dikeluarkannya Hak Milik Tanah atas nama Quratul Aini. Oleh sebab itu unsur "Konkret" sudah terpenuhi. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00120 Kelurahan Tanjung Jaya, tanggal 15 Oktober 2003 Surat Ukur Nomor : 84/Tj.Jaya/2003 tanggal 10-10-2003 dengan luas 520M<sup>2</sup> (Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi) atas nama QURATUL AINI ditujukan kepada Quratul Aini dan merugikan PENGGUGAT sehingga unsur "Individual" terpenuhi. -----

e. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo tidak membutuhkan persetujuan dari instansi maupun organ jabatan lainnya, sehingga unsur "Final" dalam Pasal tersebut terpenuhi. -----

3. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian sengketa terhadap Surat Keputusan tersebut termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara. -----

4. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. -----

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka sengketa terhadap Surat Keputusan a quo merupakan wewenang absolut dan relatif dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. -----

## III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN -----

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh TERGUGAT, mengakibatkan secara langsung kepentingan PENGGUGAT dirugikan dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang:" seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi". -----

2. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh TERGUGAT, jelaslah telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT yaitu bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan tidak bisa menguasai tanah dan rumah yang PENGGUGAT bangun bersama suami PENGGUGAT yang berada di objek sengketa tersebut, serta tidak dapat memiliki, menguasai dan memanfaatkan bidang tanah dan rumah yang telah diterbitkan objek sengketa sehingga PENGGUGAT memiliki hak untuk melakukan gugatan atas diterbitkannya objek sengketa tersebut, dan telah memenuhi unsur pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. -----

3. Bahwa Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut: -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". -----

4. Bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah objek sengketa, dimana akibat diterbitkannya objek sengketa tersebut PENGGUGAT merasa dirugikan, bahwa PENGGUGAT adalah pemilik tanah yang sah dengan berdasarkan Surat Kepemilikan yang dimiliki oleh PENGGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah

Halaman 7 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I Bengkulu, No: 593.2.21.Sk.25/P3HT/1987. Desa Tanjung Jaya Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu tanggal 25 Maret 1987, Surat Ukur 4563/PT/BU/1987, tanggal 7 Maret 1987, Desa Tanjung Jaya Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu Seluas 600 M<sup>2</sup> atas nama SUAIDAH, dengan batas-batas yang termuat dalam surat keputusan tersebut adalah sebagai berikut: -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah A. Manan; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Asnaini; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai; -----

5. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Bengkulu No: 593.2.21.Sk.25/P3HT/1987 sebagaimana tersebut di atas PENGUGAT memiliki hak dan kepentingan terhadap tanah yang dipunyai PENGUGAT karena sejak PENGUGAT menerima Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Bengkulu No: 593.2.21.Sk.25/P3HT/1987 hingga saat ini sebidang tanah yang dimiliki oleh PENGUGAT, tidak pernah PENGUGAT pindah tangankan kepada siapapun, baik dengan cara dijual, dihibahkan ataupun dipindah tangankan dengan cara apapun, sehingga ketentuan pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah terpenuhi dan telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT. -----

## IV. TENGGANG WAKTU -----

1. Bahwa sehubungan dengan telah dilakukan pengecekan lapangan mengenai tanah PENGUGAT yang terletak di RT 02 Kel. Tanjung Jaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu oleh Kuasa Hukum PENGUGAT, telah memperoleh informasi bahwa tanah tersebut telah

Halaman 8 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Quratul Aini, dan kuasa hukum PENGGUGAT meminta bantuan kepada Kelurahan Tanjung Jaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu untuk melakukan mediasi antara PENGGUGAT yang diwakili oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT dengan Quratul Aini. -----

2. Bahwa pada saat pertemuan mediasi antara Kuasa Hukum PENGGUGAT dengan Quratul Aini di kantor Lurah Kelurahan Tanjung Jaya dengan Lurah sebagai mediator pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, barulah Kuasa Hukum PENGGUGAT mengetahui bahwa sdr. Quratul Aini telah menguasai tanah milik PENGGUGAT dengan alas Hak Sertifikat No: 00120 Kelurahan Tanjung Jaya, tanggal 15 Oktober 2003 Surat Ukur Nomor : 84/Tj.Jaya/2003, tanggal 10-10-2003 dengan luas 520M<sup>2</sup> (Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi) atas nama QURATUL AINI yang persis terletak di atas tanah milik PENGGUGAT yang terletak di RT. 02 Kel. Tanjung Jaya Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Bahwa setelah memperoleh informasi hasil pertemuan hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 mengenai penguasaan tanah PENGGUGAT oleh Quratul Aini, Kuasa Hukum PENGGUGAT menemui PENGGUGAT dan memberikan informasi mengenai penguasaan tanah tersebut kepada PENGGUGAT oleh karena itu PENGGUGAT baru mengetahui tanah PENGGUGAT telah disertifikat Hak Milik oleh Quratul Aini dan pada hari itu. -----
3. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, PENGGUGAT telah mengajukan upaya keberatan administratif kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Bengkulu pada tanggal 4 April 2019 dan keberatan administratif telah ditolak oleh Badan Pertanahan Kota Bengkulu berdasarkan Surat No. 155/17/71-MP.01.02/IV/2019 tanggal 10 April 2019. -----

Halaman 9 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa atas ditolaknya keberatan administratif oleh Badan Pertanahan Kota Bengkulu, PENGGUGAT pada tanggal 22 April 2019 mengajukan Banding administratif kepada Badan Pertanahan Propinsi Bengkulu dan Banding Administratif dari PENGGUGAT juga ditolak oleh Badan Pertanahan Propinsi Bengkulu berdasarkan surat No. 295/019/17.600/17/IV/2019 tanggal 29 April 2019. -----

5. Bahwa setelah melakukan upaya keberatan Administratif tersebut, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Mei 2019, maka gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya telah memenuhi unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. -----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----

Selanjutnya pada bagian ini perkenankan kami untuk menjelaskan duduk sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu sebagai berikut : ----

1. Bahwa asal usul bidang tanah tersebut yang berada di RT. 02 Kelurahan Tanjung Jaya Kec.Teluk Segara adalah bahwa tanah tersebut adalah tanah orang tua PENGGUGAT yaitu Zubaidah (Almarhumah) dan orang tua Quratul Aini yang bernama Fatimah (almarhumah) di mana tanah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu satu bagian di sebelah Barat diserahkan kepada orang tua PENGGUGAT dan satu bagian lagi di sebelah Timur diserahkan kepada orang tua Quratul Aini masing-masing memperoleh bagian dengan luas 10 x 60 M<sup>2</sup>. -----

2. Bahwa tanah bagian milik orang tua PENGGUGAT diserahkan kepada PENGGUGAT sebagai anak tunggal dari orang tua PENGGUGAT dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Bengkulu, No: 593.2.21.Sk.25/P3HT/1987. Desa Tanjung Jaya Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu tanggal 25 Maret 1987, Surat Ukur 4563/PT/BU/1987, tanggal 7 Maret 1987, Desa Tanjung Jaya Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu Seluas 600 M<sup>2</sup> atas nama SUAIDAH dan Surat Keputusan Gubernur tersebutlah bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PENGUGAT. -----

3. Bahwa di atas tanah yang berukuran 20 x 60 M<sup>2</sup> tersebut, tepat ditengah-tengah tanah tersebut berdiri sebuah rumah tua tempat nenek dan orang tua PENGUGAT tinggal, oleh karena tanah tersebut telah dibagi menjadi dua bagian masing-masing 10 x 60 M<sup>2</sup> dan rumah tersebut sudah sangat tua maka rumah tua tersebut dirobohkan, -----
4. Bahwa PENGUGAT sejak dari kecil tinggal bersama orang tua dan nenek PENGUGAT tinggal di atas tanah tersebut, sampai pada akhirnya tanah tersebut diserahkan kepada PENGUGAT dan rumah tua sebagai tempat tinggal PENGUGAT bersama orang tua dan nenek PENGUGAT dirobohkan dan PENGUGAT bersama suami PENGUGAT mendirikan rumah baru untuk tempat tinggal PENGUGAT bersama keluarga tinggal di atas tanah orang tua PENGUGAT yang telah diserahkan orang tua PENGUGAT kepada PENGUGAT. -----
5. Bahwa sejak tanah bagian PENGUGAT telah diserahkan oleh orang tua PENGUGAT kepada PENGUGAT tanah bagian PENGUGAT dikuasai oleh PENGUGAT dengan PENGUGAT bertempat tinggal di tanah yang telah diserahkan oleh orang tua PENGUGAT tersebut. -----

Halaman 11 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena PENGUGAT dengan orang tua PENGUGAT sering tidak akur dengan orang tua PENGUGAT dan menghindari perselisihan antara PENGUGAT dan orang tuanya maka pada tahun 1992 PENGUGAT bersama suami beserta anak-anak PENGUGAT pindah ke RT. 007 RW.02 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. -----
7. Bahwa dengan pindahnya PENGUGAT dari tanah yang telah diberikan oleh orang tua PENGUGAT maka tanah tersebut ditunggu oleh orang tua PENGUGAT dan orang tua PENGUGAT masih tinggal di rumah yang dibangun oleh PENGUGAT bersama suaminya di Kelurahan Tanjung Jaya tersebut sampai orang tua PENGUGAT meninggal dunia. -----
8. Bahwa sejak PENGUGAT pindah sampai dengan meninggalnya orang tua PENGUGAT, PENGUGAT dapat dikatakan jarang melihat dan berkunjung ke tanah yang diberikan oleh orang tua PENGUGAT tersebut. -----
9. Bahwa sejak jarang dilihat tanah pemberian orang tua PENGUGAT tersebut, PENGUGAT mendengar bahwa rumah tersebut telah dikuasai oleh Sdri. Quratul Aini dan telah dikontrakan oleh Sdri. Quratul Aini kepada orang lain; -----
10. Bahwa sejak PENGUGAT pindah dari tanah pemberian orang tua PENGUGAT tersebut hingga saat ini sebidang tanah yang dimiliki oleh PENGUGAT, tidak pernah PENGUGAT pindah tangankan kepada siapapun, baik dengan cara dijual, dihibahkan ataupun dipindah tangankan dengan cara apapun. -----
11. Bahwa PENGUGAT telah berupaya untuk mengetahui dasar sdri. QURATUL AINI menguasai tanah pemberian orang tua PENGUGAT dan upaya itu PENGUGAT ketahui setelah PENGUGAT melalui

Halaman 12 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara PENGGUGAT bersurat kepada Kepala Kelurahan Tanjung  
Jaya Kota Bengkulu. -----

12. Bahwa atas dasar surat yang dikirimkan oleh Pengacara PENGGUGAT  
kepada Kepala Kelurahan Tanjung Jaya Kota Bengkulu, pihak  
Kelurahan memanggil pihak PENGGUGAT yang diwakili oleh  
Pengacara PENGGUGAT dan pihak sdri. QURATUL AINI untuk  
membahas permasalahan antara PENGGUGAT dengan sdri.  
QURATUL AINI. -----

13. Bahwa dari pertemuan antara Pengacara PENGGUGAT dengan sdri.  
QURATUL AINI di Kantor Kelurahan Tanjung Jaya yang difasilitasi oleh  
Lurah Tanjung Jaya didapat fakta tanah pemberian orang  
PENGUGAT telah disertifikat oleh sdri. QURATUL AINI berdasarkan  
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00120 Kelurahan Tanjung Jaya, tanggal  
15 Oktober 2003. -----

14. Bahwa didapat fakta dasar sdri. QURATUL AINI membuat Sertifikat  
Hak Milik atas nama Quratul Aini kepada TERGUGAT adalah Berita  
Acara Serah Terima tertanggal 2 Mei 1992 yang menjadi dasar bahwa  
tanah beserta rumah milik PENGUGAT tersebut telah  
diserahterimakan kepada Quratul Aini, yang pada pokoknya berisi  
sebagai berikut : -----

- Pihak Ke I telah menyerahkan sebuah bangunan rumah tempat  
tinggal berikut dengan pekarangannya yang terletak di di Desa  
Tanjung Jaya kepada Pihak Ke II. -----
- Pihak Ke II telah menerima dan mengganti rugi atas bangunan  
rumah dan pekarangan senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus  
ribu rupiah) tunai kepada Pihak Ke I. -----

Halaman 13 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhitung berita acara ini ditanda tangani oleh Pihak Ke I maka hak atas bangunan rumah berikut pekarangan telah menjadi hak penuh Pihak Ke II. -----

15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana tersebut di tanda tangani oleh Kedua Belah Pihak baik itu Pihak Ke I maupun oleh Pihak Ke II atas suka sama suka tanpa dipaksa oleh pihak lain dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Jaya yaitu Sdr. M. Salim. -----

16. Bahwa Berita Acara Serah Terima tersebutlah adalah tidak benar dan merupakan tipu muslihat Quratul Aini terhadap PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak pernah menyerahkan atau menjual tanah tersebut apalagi menandatangani Surat Berita Acara Serah Terima pada tanggal 2 Mei 1992 tersebut dan tanda tangan yang ada di dalam Berita Acara tersebut bukanlah tanda tangan PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT tidak bisa melakukan tanda tangan dan PENGGUGAT hanya bisa dengan menggunakan cap jempol dikarenakan PENGGUGAT tidak bersekolah (buta huruf). -----

17. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak pernah menyerahkan atau menjual tanah beserta bangunannya kepada Quratul Aini dan tidak pernah menanda tangani Berita Acara Serah Terima maka PENGGUGAT menilai Berita Acara Serah Terima tersebut adalah akal-akalan Quratul 'Aini untuk mengambil hak atas tanah PENGGUGAT tersebut dengan cara membuat berita acara yang seolah-olah PENGGUGAT telah menyerahkan tanah dan bangunan miliknya. -----

18. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan objek sengketa atas nama QURATUL AINI berdasarkan Surat Berita Acara Serah Terima pada tanggal 2 Mei 1992 tersebut dan tanda tangan yang ada di dalam Berita Acara tersebut bukanlah tanda tangan PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT tidak bisa melakukan tanda tangan hanya

Halaman 14 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bisa dengan menggunakan cap jempol dikarenakan PENGUGAT tidak bersekolah (buta huruf) adalah merupakan tindakan yang tidak cermat, tidak teliti dan tidak taat asas karena tidak mengcrosscek kepada PENGUGAT sehingga menimbulkan permasalahan di masyarakat dan sangat merugikan PENGUGAT, penerbitan objek sengketa tersebut adalah telah dilakukan TERGUGAT dengan cara melawan hukum karena sampai saat ini tanah milik PENGUGAT tersebut tidak pernah dipindah tangankan atau diperjual belikan kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun; -----

19. Bahwa bidang tanah yang menjadi objek perkara sampai saat ini secara fisik telah dikuasai oleh Quratul Aini, dan tanpa sepengetahuan PENGUGAT pihak TERGUGAT telah menerbitkan sertifikat hak milik atas objek sengketa An. QURATUL AINI dengan tanpa alas hak yang sah/menggunakan surat-surat yang diragukan keabsahannya; -----

20. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek perkara telah bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi PENGUGAT; -----

21. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan objek sengketa tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (1) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.” (2) “Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria” dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 24 Ayat (1) “Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”. -----

Bahwa jelas dan tegas di atas bidang-bidang tanah milik PENGGUGAT sudah ada pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah (vide bukti surat keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Bengkulu No: 593.2.21.Sk.25/P3HT/1987) Desa Tanjung Jaya Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu tanggal 25 Maret 1987, Surat Ukur 4563/PT/BU/1987, tanggal 7 Maret 1987, Desa Tanjung Jaya Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu Seluas 600 M<sup>2</sup> atas nama SUAIDA, dengan batas-

Halaman 16 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas yang termuat dalam surat keputusan tersebut adalah sebagai berikut: -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah A. Manan; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Asnaini; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai; -----

Bahwa jelaslah penerbitan objek sengketa yang di lakukan oleh TERGUGAT telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana PENGUGAT belum pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada siapapun dan dengan cara apapun, bahwa bukti kepemilikan objek gugatan adalah sah milik PENGUGAT yang telah melalui proses pendaftaran tanah yang sah sesuai dengan prosedur yang berlaku. -----

Bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan yang terdapat pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyebutkan ayat (1) : Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 Ayat (2) : pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. -----

Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan yakni dokumen tentang asal usul tanah PENGUGAT dengan dasar dokumen kepemilikan melalui peralihan hak atas bidang tanah dimaksud, sejak dikuasai dan miliki PENGUGAT bidang tanah dimaksud tidak pernah ada peralihan, penghapusan dan/atau pembebanan hak atas kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) sehingga seharusnya TERGUGAT tidak menerbitkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikan baru berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam bentuk sertifikat Hak Milik (SHM) kepada atas nama Pihak Lain; Bahwa sampai saat ini tidak ada peralihan hak atas bidang-bidang tanah yang dilakukan PENGUGAT kepada pihak lain, sehingga tidak sepatutnya TERGUGAT menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada pihak lain di atas bidang-bidang tanah milik PENGUGAT, tindakan TERGUGAT menerbitkan objek perkara telah jelas bertentangan dengan pasal dimaksud, TERGUGAT telah tidak cermat, tidak meneliti dengan benar surat menyurat asal usul tanah yang dijadikan alas hak oleh TERGUGAT; -----

Bahwa TERGUGAT seharusnya berdasarkan kewenangan yang ada pada TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku TIDAK MENERBITKAN objek sengketa tersebut karena di atas bidang tanah yang telah diterbitkan objek sengketa telah ada dokumen bukti kepemilikan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Bengkulu, No: 593.2.21.Sk.25/P3HT/1987. Desa Tanjung Jaya Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu tanggal 25 Maret 1987, Surat Ukur 4563/PT/BU/1987, tanggal 7 Maret 1987, Desa Tanjung Jaya Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu seluas 600 M<sup>2</sup> atas nama SUAIDAH. Yang dimiliki oleh PENGUGAT. yang merupakan bukti kepemilikan PENGUGAT dan perbuatan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa jelas-jelas bertentangan dengan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah serta PMNA/KBPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Pelimpahan

Halaman 18 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewenangan Pemberian Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara; -----

22. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan objek sengketa tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) diantaranya adalah asas kepastian hukum dan asas kecermatan, yang seharusnya sebelum menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat hak milik atas nama orang lain di atas bidang tanah milik PENGGUGAT tersebut seharusnya secara cermat dan teliti TERGUGAT menilai terlebih dahulu surat-surat yang akan dijadikan alas hak oleh TERGUGAT, bahwa sesungguhnya PENGGUGAT telah lebih dahulu memiliki dokumen-dokumen yang merupakan bukti tertulis kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa; -----

a. Asas Bertindak Cermat -----

Asas bertindak cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Dalam menerbitkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari keputusan.-----

Bahwa yang terjadi adalah terkait keputusan a quo yang diambil TERGUGAT sama sekali tidak cermat dalam mengambil keputusan dan juga tidak berpedoman pada UUPA dan peraturan terkait seperti PP nomor 24 tahun 1999 dan PMNA/KBPN nomor 9 Tahun 1999 yang terkait dengan pendaftaran tanah serta tidak memperhatikan adanya Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 19 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



sebelumnya yang pernah ada yang telah memberikan hak milik atas bidang-bidang tanah a quo pada PENGGUGAT; -----

**b. Asas Kepastian Hukum -----**

Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya. -----

Bahwa yang terjadi adalah Keputusan Tata Usaha Negara a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah memberikan ketidakpastian hukum kepada PENGGUGAT selaku pemilik atas bidang-bidang tanah a quo dengan bukti Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Bengkulu, No: 593.2.21.Sk.25/P3HT/1987. -----

Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) atas bidang-bidang tanah sebagaimana disebutkan pada dalil-dalil di atas merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum :





“Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00120 Kelurahan Tanjung Jaya, tanggal 15 Oktober 2003 Surat Ukur Nomor : 84/Tj.Jaya/2003 tanggal 10-10-2003 dengan luas 520M<sup>2</sup> (Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi) atas nama QURATUL AINI, HARUS DIBATALKAN DAN DINYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT LAGI SERTA DINYATAKAN TIDAK BERLAKU”. -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku memutuskan dengan mengadili sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: : 00120 Kelurahan Tanjung Jaya, tanggal 15 Oktober 2003 Surat Ukur Nomor : 84/Tj.Jaya/2003 tanggal 10-10-2003 dengan luas 520M<sup>2</sup> (Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi) atas nama QURATUL AINI;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00120 Kelurahan Tanjung Jaya, tanggal 15 Oktober 2003 Surat Ukur Nomor : 84/Tj.Jaya/2003 tanggal 10-10-2003 dengan luas 520M<sup>2</sup> (Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi) atas nama QURATUL AINI;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 8 Juli 2019 Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 08 Juli 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum. -----

Halaman **21** dari **63** Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai tenggang waktu, bahwa gugatan penggugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 ayat (2) "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut*". Bahwa **keberatan penggugat atas terbitnya objek perkara a quo diajukan penggugat pada tanggal 4 April 2019** sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00120 terletak di Kelurahan Tanjung Jaya kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu **diterbitkan tanggal 15 Oktober 2003**, Surat Ukur Nomor : 84/Tj. Jaya/2003 tanggal 10 Oktober 2003 pemegang hak Sdri. Quratul Aini, jika dihitung maka **keberatan yang penggugat ajukan telah lampau waktu yaitu selama 16 (enam belas) tahun**. Sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. -----
3. Bahwa mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat yurisprudensi Putusan Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 2001 yang telah menciptakan kaidah hukum bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang pengadilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, lebih lanjut terdapat putusan Nomor : 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan "bahwa gugatan mengenai

Halaman 22 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya, Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf (a), dimana **dalam posita penggugat halaman 6 angka 1 dan 2 menyatakan berhak atas bidang tanah objek perkara aquo** berdasarkan hal tersebut maka penggugat meminta pembatalan objek perkara a quo. dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan penggugat merupakan **gugatan mengenai kepemilikan hak keperdataan atas tanah, bukan merupakan sengketa/keberatan mengenai prosedur administratif penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara.** Dalam Gugatan penggugat menyatakan bahwa tanah objek a quo adalah miliknya adalah pernyataan yang belum terbukti dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai siapa yang berhak atas tanah objek perkara a quo. Sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. ----

## **DALAM POKOK PERKARA** -----

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar jawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang ditujukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas; ----
3. Bahwa dalil penggugat pada halaman 8 angka 14, 15 dan 16, menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani Surat Berita Acara Serah terima tanggal 2 Mei 1992 Antara penggugat dengan Sdri. Quratul Aini hal ini membutuhkan uji forensik mengenai keaslian tanda tangan yang ada pada Surat Berita Acara Serah terima tanggal 2 Mei 1992, pengujian terhadap kebenaran tanda tangan bukan merupakan kewenangan tergugat. -----

Halaman 23 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



4. Bahwa dalam proses penerbitan objek perkara a quo penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan atas permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh Sdri. Quratul Aini hal ini membuktikan bahwa penggugat tidak menguasai bidang tanah objek perkara a quo. -----
5. Bahwa penggugat tidak mengerti mengenai pendaftaran tanah hal ini terlihat bahwa pada gugatan penggugat halaman 10 menyatakan bahwa bidang tanah penggugat telah terdaftar. Perlu kami jelaskan bahwa apabila suatu bidang tanah telah terdaftar hak atas tanahnya maka **diterbitkannya Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (perubahan nama Instansi/Departemen/Kementerian mengikuti perubahan nama yang ditetapkan oleh pemerintah)**, sedangkan dalil penggugat menyampaikan bahwa bidang tanahnya terdaftar penggugat hanya memiliki Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Bengkulu No : 593.2.21.Sk.25/P3HT/1987 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu tanggal 25 Maret 1987, Surat Ukur 456/PT/BU/1987 tanggal 7 Maret 1987 seluas 600 M<sup>2</sup> atas nama Suaida. -----
6. Bahwa dalam gugatan penggugat halaman 11 menyatakan bahwa tergugat melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 yaitu asas bertindak cermat dan asas kepastian hukum, pelanggaran yang dinyatakan oleh penggugat atas kedua asas tersebut tidak terbukti secara fakta hukum, pelanggaran tersebut hanya asumsi penggugat saja tanpa dapat dibuktikan. -----

Berdasarkan uraian serta segala alasan tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan ini Tergugat, mohon kepada Ketua

Halaman 24 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : ----

**DALAM EKSEPSI:** -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima -----
3. Menyatakan gugatan penggugat melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 (ayat 2). -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menerima Jawaban dari Tergugat. -----
2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor : 00120 terletak di Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu diterbitkan tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Nomor : 84/Tj. Jaya/2003 tanggal 10 Oktober 2003 pemegang hak Sdri. Quratul Aini. -----
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 22 Juli 2019, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Juli 2019 , yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

**DALAM EKSEPSI :** -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya menurut hukum.
2. Bahwa Penggugat telah melewati tengang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara pada ketentuan pasal 55 yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tengang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara"

Halaman 25 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian gugurlah Hak dari Penggugat untuk menggugat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. -----

3. Bahwa Gugatan Penggugat telah DALUWARSA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 pada pasal 32 ayat (2) yang berbunyi yaitu "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa punya hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut", dengan demikian gugurlah juga Gugatan dari Penggugat untuk menggugat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Karena Objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00120 yang terbit 15 Oktober 2003 jika dihitung sejak terbitnya sertifikat sampai perkara A quo didaftarkan telah melampaui waktu 16 (enam belas tahun). -----
4. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan Gugatan terhadap Tergugat II Intervensi pada Pengadilan Negeri mengenai kepemilikan hak keperdataan atas tanah dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk Mengadili perkara a quo, hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 2 angka 1 yang berbunyi(pasal 2)"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini", (angka 1) "Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata", berdasarkan hal-hal di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat Haruslah DI TOLAK atau Setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima. -----

Halaman 26 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini. -----
2. Bahwa Penggugat (Suaida) telah lupa atau sengaja untuk Lupa terhadap objek tanah dan bangunan rumah tersebut yang telah dijual dengan menerima Ganti Rugi dari Tergugat II Intervensi (Quratul Aini) berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 2 Mei 1990, yang dilakukan di kantor Kepala Desa Tanjung Jaya dan Penggugat telah menerima Pembayaran Ganti Rugi berupa uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai pada saat itu, disaksikan oleh Pemerintah Desa Tanjung Jaya, hal tersebut akan kami buktikan dalam acara Pembuktian. -----
3. Bahwa setelah membeli objek tanah tersebut Tergugat II Intervensi selalu merawat dan menjaganya, kemudian Tergugat II Intervensi meningkatkan status kepemilikan tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional Bengkulu hingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 00120 terbit pada tanggal 15 Oktober 2003 dengan surat ukur nomor : 84/Tj.Jaya/2003 tanggal 10 Oktober 2003 atas Nama Quratul Aini (Tergugat II Intervensi). ---
4. Bahwa selama dalam proses penerbitan sertifikat baik secara administrasi maupun pengukuran objek tanah tersebut dilapangan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan termasuk dalam masa sanggah yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional Bengkulu kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan oleh Tergugat II Intervensi untuk terbitnya sertifikat tersebut, termasuk dari pihak Penggugat (Suaida). -----
5. Bahwa setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 00120 tanggal 15 Oktober 2003 atas nama Tergugat II Intervensi tanah tersebut dijaga dan dirawat hingga sekarang, dalam gugatan Penggugat tidak ditemui sengketa/keberatan mengenai prosedur administratif penerbitan suatu

Halaman 27 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan tata usaha negara. Maka gugatan penggugat haruslah dibuktikan pada Pengadilan Perdata pada Pengadilan Negeri hingga terbukti melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat berhak atas tanah tersebut tapi Penggugat tidak melaluinya, tapi malahan membawa permasalahan Hak Atas tanah pada Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

6. Bahwa setelah Berita Acara Serah Terima tanggal 2 Mei 1990 Penggugat sengaja tidak menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Bengkulu 593.2.21.Sk/P3HT/1987 kepada Tergugat II Intervensi dengan Itikad Tidak Baik yang Penggugat gunakan untuk menggugat Kembali Ke Pengadilan Tata Usaha Negara dimana dalam perkara ini Quratul Aini masuk kedalam perkara Aquo sebagai Tergugat II Intervensi. -----
7. Bahwa pada hal 8 poin ke 16, penggugat menyatakan serah terima tersebut tidak benar dan merupakan tipu muslihat Tergugat II Intervensi, karena Penggugat tidak sekolah (buta huruf), dalam hal tersebut Penggugat sendirilah yang harus membuktikannya pada pihak Kepolisian, melalui Uji Forensik Laboratorium-lah yang dapat mengetahui mengenai keaslian tanda tangan Suaida dalam Berita Acara Serah Terima tersebut, bukannya membawa Perkara ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak Berwenang untuk mengadili masalah Keaslian dari tanda tangan Suaida. -----

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon untuk dapat Memutuskan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur sehingga haruslah untuk Ditolak atau dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. -----

Halaman **28** dari **63** Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya. -----
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. -----
3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor : 00120 yang diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2003, surat ukur nomor : 84/Tj.Jaya/2003 tanggal 10 Oktober 2003 atas Nama Quratul Aini. -----
4. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini kepada Penggugat. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan tanggal 15 Juli 2019 Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya; -

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 22 Juli 2019 pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Juli 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, pada persidangan tanggal 29 Juli 2019 Penggugat telah mengajukan Replik Penggugat Terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat Terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, pada persidangan tanggal 14 Agustus 2019 pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan dan repliknya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, sebagai berikut : -----

Halaman 29 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik No. 00120 Kelurahan Tanjung Jaya tanggal 15-10-2003 Surat Ukur Nomor : 84/Tj.Jaya/2003 tanggal 10-10-2003 seluas 520 M2 Pemegang Hak atas nama Quratul Aini (Fotokopi dari fotokopi); -----
2. Bukti P-2 : Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : 593.2.21.Sk.25/P3HT/1987 tanggal 25 Maret 1987(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P-3 : Berita Acara Serah Terima tanggal 2 Mei 1992 dari Ny. Suaidah Mahyudin kepada Ny. Quratul 'aini (Fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti P-4 : Surat Kepala Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 181.1/92/10004/2019 tanggal 21 Mei 2019 perihal : Hasil Rapat Mediasi, ditujukan kepada Kantor Hukum HW & Toy di Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti P-5 : Surat Kuasa Hukum Suaida (Kantor Hukum HW & Toy) Nomor : 08/KH-HW/IV/2019 tanggal 4 April 2019 Hal : Keberatan Administratif atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 00120 atas nama Quratul Aini RT. 2 Kel. Tanjung Jaya Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, ditujukan kepada Badan Pertanahan Kota Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti P-6 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : 155/17.71-MP.01.02/IV/2019 tanggal 10 April 2019 Perihal : Keberatan Administratif atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00120 pemegang hak Sdr. Quratul Aini, ditujukan

Halaman 30 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Husni Tamrin, SH DKK (bertindak atas nama Sdri. Suaida) (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

7. Bukti P-7 : Surat Kuasa Hukum Suaida (Kantor Hukum HW & Toy)  
Nomor : 09/KH-HW/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Hal :  
Banding Administratif Keberatan atas surat Badan  
Pertanahan Nasional Kota Bengkulu tanggal 10 April 2019  
No. 155/17.71-MP.01.02/IV/2019, ditujukan kepada Kepala  
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi  
Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti P-8 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Bengkulu Nomor : 295/019/17-600.17/IV/2019  
tanggal 29 April 2019 Perihal : Banding Administratif  
Keberatan Atas Surat Badan Pertanahan Nasional Kota  
Bengkulu tanggal 10 April 2019 No. 155/17.71-  
MP.01.02/IV/2019, ditujukan kepada Sdr. Husni Tamrin, SH  
dkk, Bertindak U/An. Suaida (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----
9. Bukti P-9 : Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia N.I.K :  
1771044107530036 atas nama SUAIDA (fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----
10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Ketua RT 07 RW 02 Kelurahan Tanjung  
Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Nomor :  
/BTR/07/2019 tanggal 06-09-2019 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1

Halaman 31 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T-6, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 00120 Kelurahan Tanjung Jaya tanggal 15-10-2003 Surat Ukur Nomor : 84/Tj.Jaya/2003 tanggal 10-10-2003 seluas 520 M2 Pemegang Hak atas nama Quratul Aini (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T-2 : Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Jaya Kecamatan Teluk Segara Kotamadia Dati II Bengkulu Nomor : 140/285/TJ/1995 tanggal 7 Oktober 1995 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T-3 : Surat Pernyataan atas nama Quratul 'Aini tanggal 13 Juli 1995 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T-4 : Berita Acara Serah Terima tanggal 2 Mei 1992 dari Ny. Suaidah Mahyudin kepada Ny. Quratul 'aini (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T-5 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kelurahan Tanjung Jaya NIB : 07.04.02.21.00145 tanggal 08-10-2003 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T-6 : Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia N.I.K : 07.5002.560440.0001 atas nama QURATUL AINI (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda TII Intv-1 sampai dengan TII Intv-3, sebagai berikut : -----

1. Bukti TII Intv-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 1771085004400001 atas nama QURATUL AINI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman **32** dari **63** Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti TII Intv-2 : Sertipikat Hak Milik No. 00120 Kelurahan Tanjung Jaya tanggal 15-10-2003 Surat Ukur Nomor : 84/Tj.Jaya/2003 tanggal 10-10-2003 seluas 520 M2 Pemegang Hak atas nama Quratul Aini (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----
3. Bukti TII Intv-3 : Berita Acara Serah Terima tanggal 2 Mei 1992 dari Ny. Suaidah Mahyudin kepada Ny. Quratul 'Aini (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut : -----

1. ACHMADI, Tempat/tanggal lahir : Tanjung Jaya, 24-12-1949, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Irian No. 111 RT/RW 003/001 Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas; -----
  - Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Quratul 'Aini tetapi tidak bertetangga dengan Suaida karena sejak tahun 1987 Suaida pindah ke Transos 10 Bentiring setelah ribut dengan ibunya;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi ibu kandung Suaida dan ibu kandung Quratul 'Aini adalah kakak adik jadi antara Suaida dan Quratul 'Aini adalah saudara sepupu; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi sekarang orang tua Suaida dan orang tua Quratul 'Aini sudah meninggal dunia; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Suaida meninggalnya di rumah adiknya; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dipermasalahkan sekarang ini dulu milik pak Khalik, kakek dari Suaida dan Quratul 'Aini dengan

Halaman 33 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 20x60 m, diberikan kepada Mazna ibu dari Quratul 'Aini dan Zubaida ibu dari Suaida masing-masing dengan ukuran 10x60 m, kemudian dari Zubaida diberikan kepada Suaida dan dari Mazna diberikan kepada Quratul 'Aini; -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membagi tanah obyek sengketa adalah Pak Khalik dan Ibu Fatimah; -----
- Bahwa saksi tahu tentang pembagian tanah tersebut dari Mahyudin suami Suaida yang memperlihatkan surat pembagian tanah tersebut; ---
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Suaida tidak pernah dijual atau diberikan kepada orang lain; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah jatah Suaida telah dibangun rumah diatasnya oleh Suaida; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum dibagi diatas tanah tersebut ada rumah tua dan ada pohon jambu, setelah tanah dibagi rumah tua dirobohkan; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini dilokasi obyek sengketa ditempati orang Jawa yang sewa sejak sekitar 1 tahun dengan Quratul 'Aini; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Suaida tidak pernah sekolah sama sekali dan tidak bisa membaca dan menulis dan setiap urusan yang memerlukan persetujuan Suaida hanya memberikan cap jempol itupun harus dituntun dibagian mana yang harus dibubuhi cap jempol.; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi mata Suaida tidak bisa melihat secara normal, matanya kecil/sipit jadi susah untuk melihat; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Suaida mempunyai dua orang anak, laki-laki dan perempuan, keduanya tidak ada yang sekolah dan juga tidak bisa melihat secara normal; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-3 = T-4 = TII Intv-3; -----

Halaman 34 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Quratul 'Aini merupakan pensiunan pegawai rumah sakit; -----
- 2. FAUZAN ANSORI, Tempat/tanggal lahir : Tanjung Jaya, 05-03-1967, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Irian No. 51 RT/RW 002/001 Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, agama Islam, pekerjaan Swasta; -----
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan obyek sengketa sekitar 30 meter, seberang jalan agak menyeronong sedikit dari obyek sengketa; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Suaida dan Quratul 'Aini; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Suaida dan Quratul 'Aini adalah saudara sepupu; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka dapat tanah dari ibu mereka masing-masing, saat pemberian tanah kepada mereka orang tua masing-masing masih hidup, tanah Suaida dibangun rumah oleh Suaida sedangkan tanah Quratul 'Aini dibiarkan kosong; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi saat orang tua Suaida meninggal Suaida sudah pindah ke Bentiring, Suaida pindah karena ada keributan; -----
- Bahwa Saksi ikut membangun rumah Suaida di atas tanah miliknya; ----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Suaida sama sekali dan tidak bisa membaca dan menulis; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat selalu membubuhkan cap jempol setiap menerima bantuan sosial itupun harus dituntun; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat penyerahan hak dari orang tua untuk Suaida; -----
- Bahwa mengenai surat pemberian hak dari Gubernur untuk Suaida saksi pernah dengar tetapi tidak pernah melihat langsung; -----

Halaman 35 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi posisi rumah tua ada ditengah- tengah tanah, setelah dibagi maka rumah tua dibongkar tetapi saksi tidak tahu mengapa dibongkar; -----
  - Bahwa saksi kenal Mahyudin suami Suaida, dia bisa membaca dan menulis; -----
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-3 = T-4 = TII Intv-3; -----
3. SYARIFUDIN, Tempat/tanggal lahir : Baturaja, 10-01-1963, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Surabaya Permai Blok 1 RT/RW 009/003 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, agama Islam, pekerjaan Swasta; -----
- Bahwa saksi kenal Suaida dan Quratul 'Aini, dulu Saksi tinggal dekat rumah pak Khalik kakek Suaida dan Quratul 'Aini dan waktu masih kecil saksi sering menginap di rumah pak Khalik; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi Suaida dan Quratul 'Aini adalah saudara sepupu; -----
  - Bahwa seingat Saksi pak Khalik pernah bercerita akan membagi tanah obyek sengketa menjadi dua untuk diberikan kepada ibunya Suaida dan ibunya Quratul 'Aini tetapi saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibagi, saksi hanya tahu pada tahun 1989 waktu saksi kembali ke Tanjung Jaya tanah tersebut sudah dibagi dan sudah ada rumah Suaida; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah tanah dibagi dua rumah tua dirubuhkan ; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi fisik Suaida agak cacat, matanya kecil jadi susah melihat; -----
  - Bahwa Mahyudin suami Suaida yang membangun rumah di atas tanah obyek sengketa; -----
  - Bahwa suami Suaida sering ribut dengan mertuanya sebelum mereka pindah ke Transos Bentiring; -----

Halaman 36 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut membantu Penggugat pindah dari Tanjung Jaya ke Transos Bentiring; -----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah sekolah sama sekali dan tidak bisa membaca dan menulis; -----
  - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi Mahyudin suami Penggugat bisa membaca dan menulis, pekerjaannya kuli bangunan;-----
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-3 = T-4 = TII Intv-3; -----
4. KAMALLUDIN, Tempat/tanggal lahir : Tanjung Jaya, 20-01-1956, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Pinang Mas RT/RW 003/001 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, agama Islam, pekerjaan Bertani; -----
- Bahwa dulu rumah Saksi di sebelah kanan tanah obyek sengketa; -----
  - Bahwa Saksi kenal dengan Suaida dan Quratul 'Aini mereka adalah saudara sepupu; -----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengukur tanah obyek sengketa pada waktu itu adalah Syamsudin Basrah sekitar tahun 1978-1979; -----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Kakek Suaida dan Quratul 'Aini dulu membagi tanah obyek sengketa untuk ibu Suaida dan ibu Quratul 'Aini;
  - Bahwa sepengetahuan setelah dibagi saksi Suaida membangun rumah dan tinggal disana, dan tidak pernah dialihkan -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi di rumah dan tanah obyek sengketa sekarang ada yang menyewa tetapi saksi tidak tahu namanya dan juga tidak tahu menyewa dengan siapa; -----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah sekolah sama sekali dan tidak bisa membaca dan menulis dan Suaida rabun dari kecil; -----

Halaman 37 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-3 = T-4 = TII Intv-3 tapi yakin bukan Suaida yang menandatangani surat tersebut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut -----

1. HARTONO A.T., Tempat/tanggal lahir : Tuban, 25-05-1966, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Irian No. 102 RT/RW 002/001 Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, agama Islam, pekerjaan Tani; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Quratul 'Aini dan saksi tinggal di rumah di atas dari tahun 2000 sampai dengan 2007 diajak oleh Quratul 'Aini untuk menemani pak Darmo setelah sebelumnya mengontrak di Kemang mans 7 ; -----

- Bahwa Saksi tinggal di rumah diatas tanah obyek sengketa sudah ijin RT, tidak menyewa tetapi hanya berkewajiban membersihkan rumah dan halaman, membayar listrik dan PDAM; -----

- Bahwa selama Saksi tinggal di rumah lokasi obyek sengketa tidak pernah ada orang yang bernama Suaida dan Mahyudin dan tidak ada yang mengusirnya, yang sering berkunjung kesiiitu adalah pak Taufik suami bu Quratul 'Aini; -----

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-3 = T-4 = TII Intv-3; -----

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada pengukuran tanah di lokasi obyek sengketa oleh petugas ukur Badan Pertanahan Kota Bengkulu; -----

Halaman 38 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ENDANG SUHARDI, Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 05-02-1965, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Irian RT/RW 002/001 Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta; -----
- Bahwa Saksi mulai dari lahir sampai dengan sekarang tinggal di sebelah tanah lokasi obyek sengketa; -----
  - Bahwa Saksi adalah Ketua RT di lokasi tersebut; -----
  - Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Suaida, Quratul 'Aini dan orang tua serta kakek neneknya; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah diatas tanah obyek sengketa milik Quratul 'Aini setelah sekitar 30 tahun yang lalu suami Suaida sering rebut dengan ibunya Suaida akhirnya rumah tersebut dijual kepada Quratul 'Aini, saksi tahu mendengar dari orang orang sekitar situ tetapi saksi tidak melihat secara langsung. Kemudian Suaida beserta suami pindah ke Transos Bentiring; -----
  - Bahwa sebelum Suiada pindah ke Transos Bentiring Saksi sering melihat suami Suaida sering cekcok dan memukul mertuanya; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi bentuk rumah saat dijual dengan sekarang sudah berubah dulu ada bangunan dibelakang tetapi setelah dijual sudah dibongkar oleh Mahyudin; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi dulu Suaida punya warung di depan rumah lokasi obyek sengketa dan setahu saksi Suaida paham tentang uang karena dia bisa melayani di warung; -----
  - Bahwa Saksi mengakui yang bertandatangan di bukti T-5 adalah kakeknya; -----
  - Bahwa Saksi tahu mata Penggugat tidak normal tetapi bisa naik angkot dan berbelanja di Pasar Minggu kota Bengkulu; -----

Halaman 39 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh pihak Kelurahan maupun pihak kepolisian terkait sengketa tanah obyek sengketa; -----
- 3. SANTOSO, Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 01-07-1966, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Ngasinan RT/RW 003/012 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta, tempat tinggal di Bengkulu Jl. Irian RT 002 Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta; -----
- Bahwa Saksi tinggal di rumah di atas tanah obyek sengketa sudah 2 tahun; -----
- Bahwa yang menyuruh Saksi tinggal di rumah tersebut adalah ibu Quratul 'Aini; -----
- Bahwa kewajiban Saksi selama tinggal di rumah diatas tanah obyek sengketa adalah bersih bersih, bayar listrik dan air PDAM; -----
- Bahwa selama Saksi tinggal di rumah itu tidak ada orang yang mengusir;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Oktober 2019 para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing masing tertanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apa apa lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Mei 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 01 Juli

Halaman 40 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang pada intinya memohon Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan Batal atau Tidak sah objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00120 Kelurahan Tanjung Jaya, tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Nomor : 84/Tj.Jaya/2003 tanggal 10-10-2003 dengan luas 520M<sup>2</sup> (Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi) atas nama QURATUL AINI (*vide bukti P.1 = T.II.ltv-2*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan Jawaban tertanggal 8 Juli 2019 dan Tergugat II Intervensi telah memberikan Jawaban pada tertanggal 22 Juli 2019, yang mana dalam jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut terlebih dahulu menyampaikan eksepsi-eksepsinya; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang termuat dalam jawaban masing-masing, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengkaji eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut; -----

## DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya memiliki kesamaan yaitu sebagai berikut: -----

1. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah Daluarsa ; -----
  2. Eksepsi Kewenangan Absolut mengenai masalah Kepemilikan yang merupakan wewenang Pengadilan Umum ; -----
- Eksepsi-eksepsi tersebut selengkapanya termuat dalam bagian tentang duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi Majelis Hakim merujuk pada ketentuan yuridis normatif Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: -----

Halaman 41 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----
- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; -----
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi menurut Majelis secara substansi dan materi eksepsi tersebut adalah mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan dan mengenai Gugatan Penggugat telah Daluarsa (termasuk eksepsi Lain-lain) yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan terlebih dahulu, setelah Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi tersebut dan dalil bantahan Penggugat atas eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah gugatan penggugat yang diajukan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri secara Keperdataan? ; -----

Menimbang, bahwa Objek Gugatan yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah oleh Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00120/ Kelurahan Tanjung Jaya, tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Nomor :

Halaman 42 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84/Tj.Jaya/2003 tanggal 10-10-2003 dengan luas 520M<sup>2</sup> (Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi) atas nama QURATUL AINI ; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan tentang hak atas tanah merupakan suatu bukti hak penguasaan atas suatu bidang tanah dan apabila ada permasalahan sehingga terjadinya kerugian secara materiil ataupun imateriil yang sangat dimungkinkan dapat digugat baik pada Peradilan Tata Usaha Negara maupun pada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri); -----

Menimbang, bahwa sesuai Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 224/TD-TUN/X/1993, tanggal 14 Oktober 1993, gugatan dimaksud dapat saja diajukan secara bersama-sama ataupun dalam waktu berlainan, tanpa terlebih dahulu harus menunggu dijatuhkannya Putusan oleh salah satu lembaga Peradilan, karena baik Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan kewenangan (kompetensi) yang berbeda ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, menyatakan "Tugas dan wewenang Peradilan Umum adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata" termasuk menangani sengketa kepemilikan hak atas tanah, sedangkan tugas dan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara", dalam rangka untuk menguji apakah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara didalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa baik secara kewenangan yang dimilikinya, prosedural maupun substansial sesuai dengan ketentuan Peraturan

Halaman 43 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatannya adalah karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00120 Kelurahan Tanjung Jaya, tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Nomor : 84/Tj.Jaya/2003 tanggal 10-10-2003 dengan luas 520M<sup>2</sup> (Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi) atas nama QURATUL AINI (objek sengketa) telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk mencabut surat keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukan karena secara keperdataan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bidang Perdata ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 50 dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut haruslah ditolak ; -----

Halaman 44 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Gugatan Penggugat telah Daluarsa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Eksepsi Gugatan Penggugat telah Daluarsa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: -----

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----*

Menimbang, bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan diatur juga dalam Pasal 5 dan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut ; -----

Pasal 5 ; -----

Ayat (1) : *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ; -----*

Ayat (2) : *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya ; -----*

Pasal 1 ; -----

Angka 9 : *Hari adalah hari kerja ; -----*

Halaman 45 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Upaya Administratif diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 75 ; -----

Ayat (1) : *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. ; -----*

Ayat (2) : *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

*a. keberatan; dan ; -----*

*b. banding. ; -----*

Pasal 76 ; -----

Ayat (1) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat. ; -----*

Ayat (2) : *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. ; -----*

Ayat (3) : *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ; -----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang disampaikan para pihak ditemukan fakta hukum Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat tertanggal 4 April 2019 yang telah Tergugat jawab dengan Surat Nomor : 155/17/71-MP.01.02/IV/2019 Tanggal 10 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan Keberatan ditolak oleh Tergugat (*vide Bukti P-5 Jo. Bukti P-6*), dengan demikian tindakan Tergugat

Halaman 46 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Keberatan yang diajukan telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (4) yang berbunyi "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*"; -----

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari Jawaban Tergugat selanjutnya Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa Banding kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu tertanggal 22 April 2019 yang telah dijawab dengan Surat Nomor : 295/019/17/IV/2019 Tanggal 29 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan Banding ditolak (*vide Bukti P-7 Jo. Bukti P-8*), dengan demikian tindakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu terhadap Banding yang diajukan telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 78 ayat (4) yang berbunyi "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum di atas telah terdapat bukti-bukti bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif, dengan demikian penghitungan tenggang waktu mengajukan Gugatan bagi Penggugat yang telah menempuh upaya administratif harus menggunakan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, sedangkan penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 adalah bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif; -----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan tahapan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat sebagaimana uraian di atas, maka tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah 90 hari kerja terhitung sejak tanggal 29 April 2019, hal mana dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada

Halaman 47 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2019, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang gugatan Penggugat Daluarsa haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya sebagaimana terurai di bawah ini :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan norma pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur instrument pengujian terhadap Objek Sengketa yang berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 53 ayat (2);-----

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----*

*a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*

*b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan norma sebagaimana terurai di atas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya ketentuan norma tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk menguji Objek Sengketa dari segi Hukum Administrasi Negara yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan substansi

Halaman 48 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak dalam sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguji apakah Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*? -----

Menimbang, bahwa dalam pengujian kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Peraturan Sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan pendaftaran tanah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan: -----

*Pasal 1 Angka 23* -----

*Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.* -----

*Pasal 5 :* -----

*Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;* -----

*Pasal 6 ayat (1) :* -----

*Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan*

Halaman 49 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain;-----*

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan menyatakan :-----

*Pasal 3 : -----*

- (1) Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri. -----*
- (2) Pemberian dan pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk. -----*

*Pasal 13 : -----*

- (1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----*

Menimbang, bahwa terhadap klausul mengenai dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut tersebut terdapat pelimpahan atau pemberian kewenangan terhadap Kepala Kantor Pertanahan untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan-kelengkapan terhadap syarat-syarat pengajuan Hak Milik sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan terhadap hasil penelitian tersebut Kepala Kantor Pertanahan diberikan kewenangan untuk bersikap atau

Halaman 50 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan administrasi untuk menindak lanjuti atau tidak terhadap permohonan Hak Milik tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa yang berwenang melakukan pendaftaran tanah (*in casu* objek sengketa) adalah Kepala Kantor Pertanahan yang meliputi wilayah letak bidang tanah; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* letak bidang tanahnya di Kelurahan Tanjung Jaya, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu yang mana masih dalam lingkup wilayah Kantor Pertanahan Kota Bengkulu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu (*in casu* adalah Tergugat) dalam menerbitkan Objek sengketa secara atributif harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji dan menilai segi prosedural dan substansi penerbitan obyek sengketa *a quo* secara bersama-sama dikarenakan dalam sengketa *a quo* adalah merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dan alat-alat bukti pada persidangan dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan keterangan yang disampaikan para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan untuk menilai segi prosedural dan substansi penerbitan obyek sengketa *a quo* sebagai berikut: -----

1. Bahwa dasar Penggugat menyatakan memiliki tanah Objek Sengketa adalah

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor :

Halaman 51 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.2.21.Sk.25/P3HT/1987 tanggal 25 Maret 1987 atas nama Suaida/

Penggugat (*vide bukti P-2*) ;-----

2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00120

Kelurahan Tanjung Jaya, tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Nomor :

84/Tj.Jaya/2003 tanggal 10-10-2003 dengan luas 520M<sup>2</sup> (Lima Ratus Dua

Puluh Meter Persegi) atas nama QURATUL AINI (*vide bukti P.1 = T.II.ltv-2*),

atas persyaratan yang dilengkapi Pemohon QURATUL AINI sebagai Berikut:

a. Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Jaya Kecamatan Teluk Segara

Kotamadia Dati II Bengkulu Nomor : 140/285/TJ/1995 tanggal 7 Oktober

1995 (*vide bukti T-2*); -----

b. Surat Pernyataan atas nama Quratul 'Aini tanggal 13 Juli 1995 (*vide bukti*

*T-3*); -----

c. Berita Acara Serah Terima tanggal 2 Mei 1992 dari Ny. Suaidah Mahyudin

kepada Ny. Quratul 'aini (*vide bukti T-4 = T II Intv-3*);-----

d. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia N.I.K : 07.5002.560440.0001

atas nama QURATUL AINI (*vide bukti T-6 = T II Intv-1*);-----

3. Bahwa terhadap Permohonan penerbitan Objek Sengketa telah dibuatkan

Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kelurahan Tanjung

Jaya NIB : 07.04.02.21.00145 tanggal 08-10-2003 yang ditanda tangani

Panitia Ajudikasi (*vide bukti T-5*) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari segi prosedur

dan substansi Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara

Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan; ----

Halaman 52 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8-----

(1) Hak Milik dapat diberikan kepada : -----

a. Warga Negara Indonesia;-----

b. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:-----

1) Bank Pemerintah; -----

2) Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.-

(2) Pemberian Hak Milik untuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, hanya dapat diberikan atas tanah-tanah tertentu yang benar-benar berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya. -----

Pasal 9-----

(1) Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis. -----

(2) Permohonan Hak Milk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: -----

1. Keterangan mengenai pemohon: -----

a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya; -----

b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik: --

a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan

Halaman 53 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;-----*

*b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya); -----*

*c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian);-----*

*d. Rencana penggunaan tanah;-----*

*e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);-----*

*3. Lain-lain;-----*

*a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon. -----*

*b. Keterangan lain yang dianggap perlu; -----*

*Pasal 10;-----*

*Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan:-----*

*a. ----- M  
engenai pemohon: -----*

*a. ----- J  
ika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia; -----*

*b. ----- J  
ika badan hukum : foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----*

*e. ----- M  
engenai tanahnya: -----*



a.----- D

ata yuridis: sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya; -----

b.----- D

ata fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada; -----

c.----- S

urat lain yang dianggap perlu. -----

f.----- S

urat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai contoh Lampiran 3.-----

Pasal 11;-----

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. -----

Pasal 12;-----

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan:-----

1.----- M

emeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.-----

Pasal 13;-----

(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----*

Menimbang, bahwa mencermati fakta Hukum dalam persidangan dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, bahwa persyaratan untuk permohonan Hak Milik yang telah diajukan oleh pemohon atas nama QURATUL AINI (*vide bukti T-2 sampai dengan T-6*) yang pada pokoknya telah sesuai dengan yang diamanahkan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, dengan demikian bahwa permohonan Hak Milik yang diajukan oleh QURATUL AINI telah memenuhi semua kelengkapan yang ditentukan; -----

Menimbang, bahwa selain memeriksa dan meneliti Kelengkapan Tergugat juga wajib meneliti kebenaran data Fisik dan data Yuridis Permohonan Objek Sengketa yang diajukan Pemohon (Tergugat II Intervensi) sesuai yang diamanahkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah meneliti kebenaran data Fisik dan data yuridis ? -----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bukti kepemilikan tanah Objek sengketa pihak Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : 593.2.21.Sk.25/P3HT/1987 tanggal 25 Maret 1987 atas nama Suaida/

Halaman 56 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (*vide bukti P-2*), bahwa terkait dalil tersebut termasuk kebenaran Fisik dan data yuridis yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : 593.2.21.Sk.25/P3HT/1987 tanggal 25 Maret 1987 atas nama Suaida/ Penggugat (*vide bukti P-2*) terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima hak antara lain :-----

- Pada halaman 1 angka 3 menyebutkan "Penerima hak diwajibkan membayar uang pemasukan yang jumlahnya seperti tersebut dalam kolom 13 yang harus disetor pada bendaharawan khusus Kantor Agraria Kabupaten/ Kotamadya tempat letak tanah yang bersangkutan" ; -----
- Pada halaman 2 huruf d menyebutkan "uang pemasukan tersebut diatas **harus** dibayarkan lunas dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung **sejak tanggal dikeluarkannya** surat keputusan ini" ; -----
- Pada halaman 2 angka 4 menyebutkan untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten/ Kotamadya setempat selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) bulan setelah ketentuan dimaksud angka 3 (tiga) diatas dipenuhi dan membayar biaya pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku ;-----
- Pada halaman 2 angka 5 menyebutkan "Surat Keputusan pemberian hak milik ini **dengan sendirinya batal** apabila pemohon/ penerima hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dimaksud angka 2 s/d 4 diatas" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti ataupun fakta hukum bahwa Penggugat sebagai pemegang hak milik yang telah menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu yang diamanahkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu (*vide bukti P-2*), dengan demikian Penggugat sebagai pemegang hak milik tidak melaksanakan kewajibannya maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Halaman 57 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I Bengkulu (*vide bukti P-2*) batal dengan sendirinya serta kembali menjadi Tanah Milik Negara ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan Berita Acara Serah Terima tanggal 2 Mei 1992 dari Ny. Suaidah Mahyudin kepada Ny. Quratul 'aini (*vide bukti T-4 = T II Intv-3*) tidak benar karena Penggugat tidak pernah menyerahkan atau menjual apalagi menandatangani surat tersebut, bahwa terkait dalil tersebut juga termasuk kebenaran Fisik dan data yuridis yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Berita Acara Serah Terima (*vide bukti T-4 = T II Intv-3*) yang menjadi dasar Penerbitan objek sengketa tidak benar atau adanya unsur pemalsuan tanda tangan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pemeriksaan kebenaran dokumen dan Tanda tangan termasuk salah satu jenis barang bukti dapat dilakukan pemeriksaan oleh Labfor Polri, yaitu termasuk pemeriksaan bidang dokumen dan uang palsu forensik, sebagaimana diatur ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Pasal 9 ;-----

(2) Jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Labfor Polri meliputi:-----

c. pemeriksaan bidang dokumen dan uang palsu forensik, antara lain:-----

1. tanda tangan, tulisan tangan, material dokumen;-----

2. produk cetak (*cap stempel, belangko, materai, tulisan ketik, dan tulisan cetak*) dan;-----

Halaman 58 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. uang (rupiah dan asing); -----

Pasal 79 ; -----

Pemeriksaan barang bukti dokumen dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum ataupun bukti yang menyatakan surat Berita Acara Serah Terima (*vide bukti T-4 = T II Intv-3*) tidak benar atau adanya unsur pemalsuan tanda tangan yang diterbitkan oleh pihak berwenang sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku diatas, dengan demikian dalil Penggugat mengenai Surat Berita Acara Serah Terima (*vide bukti T-4 = T II Intv-3*) yang menjadi dasar Penerbitan tidak benar atau adanya unsur pemalsuan tanda tangan tidak terbukti sehingga selayaknya ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mencermati uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah meneliti kebenaran data Fisik dan data yuridis Objek Sengketa sesuai yang diamanahkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka penerbitan objek sengketa dari segi Prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas bertindak cermat; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat berkenaan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Halaman 59 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah dalil-dalil yang dapat diuji dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan hukum sebelumnya oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari aspek Kewenangan, prosedural maupun substansi di atas (*vide supra*), maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas bertindak cermat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbit objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya

Halaman 60 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

**Mengingat**, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

-----**MENGADILI**-----

**DALAM EKSEPSI :** -----

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 249.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);-----

Demikianlah diputusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Selasa**, tanggal **15 Oktober 2019** oleh kami : **INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.** dan **DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober**

Halaman **61** dari **63** Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ERWIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II

DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.

Panitera Pengganti

ERWIN, S.H.

Halaman 62 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 110/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. PNBP lainnya	Rp.	30.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	57.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	20.000,-
5. Meterai .....	Rp.	12.000,-
6. ATK perkara.....	Rp.	100.000,-
Jumlah.....:		<b>Rp. 249.000,-</b>

**(Dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)**